

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**



**PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN MODAL KERJA
PADA PERBANKAN TERHADAP DEBITUR BERMASALAH
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun Sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
(M.Kn.)**

**PAKHO
P2B222012**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**JAMBI
2024**



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : PAKHO
Nomor Induk Mahasiswa : P2B222012
Judul : Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Modal
Kerja Pada Perbankan Terhadap Debitur
Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia
*Settlement of Bad Credit Working Capital
Financing in Banks for Problem Debtors in the
Perspective of Legislation in Indonesia*

Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal 25 April 2024 dan
Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis pada
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 25 April 2024

Pembimbing Utama

Dr. Raffles, S.H., M.H.
NIP 196005141988031002

Pembimbing Pendamping

Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.
NIP 196501071990031002

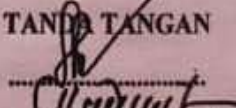
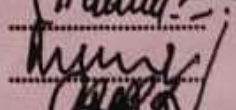
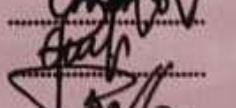
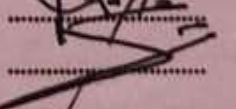
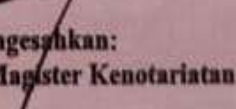
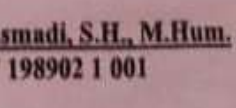
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PENGESAHAN TESIS

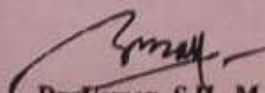
Tesis ini diajukan oleh :
Nama : PAKHO
Nomor Induk Mahasiswa : P2B222012
Judul : Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Modal
Kerja Pada Perbankan Terhadap Debitur
Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi
Pada tanggal 25 April 2024
Dan dinyatakan LULUS

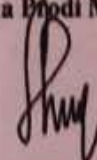
TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Ketua Penguji	
Dr. Rosmidah, S.H., M.H.	Sekretaris	
Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. Raffles, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP 19640503 199003 1 004

Mengesahkan:
Ketua Prodi Magister Kenotariatan


Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.
NIP 19630617 198902 1 001

RIWAYAT HIDUP PENULIS (CV)



Pakho lahir di Sungai Penuh pada tanggal 30 April 1991 dan merupakan anak tunggal dari ayahanda M. Saleh Abba dan Ibunda (Almh) Syarnani. Pada tahun 1997 masuk sekolah dasar di SD Negeri 03 Kuala Tungkal dan lulus pada tahun 2003

Sekolah pertama di SMP Negeri 02 Kuala Tungkal selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2006. Lanjut Pada 2006 masuk ke SMA Negeri 1 Kuala Tungkal dan menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan kuliah pada tahun 2009 di Universitas Jambi, Fakultas Hukum, dan lulus Strata 1 pada tahun 2013. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan kembali pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, penulis melaksanakan ujian tesis pada tanggal 25 April 2024 dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAKHO

Nomor Induk Mahasiswa : P2B222012

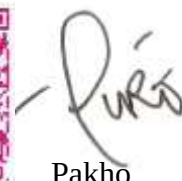
Program : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini benar-benar karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari penelitian pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Tesis ini merupakan jiplakan atau plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jambi, 25 April 2024

Yang membuat Pernyataan



Pakho

P2B222012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Jambi, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PAKHO
NIM : P2B222012
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

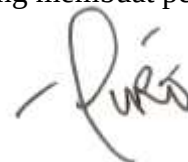
Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Jambi Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”

Beserta perangkat yang ada/dengan hak tersebut di atas, Universitas Jambi berhak menyimpan, mengalihkan atau menyediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisan/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 25 April 2024
Yang membuat pernyataan,



Pakho
P2B222012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah dilimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis dan tidak lupa pula shalawat kepada baginda besar nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**". Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih Kepada Bapak **Dr. Raffles, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing dan memberikan arahan, saran, dukungan serta nasehat yang berharga selama proses penulisan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Jambi periode 2024-2029 atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jambi
2. Dr. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan sehingga penulis lebih mudah dalam mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

3. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi
4. Pahlefi, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi yang telah memberikan dukungan dan kemudahan administrasi kepada penulis serta memberikan arahan selama penulis mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi .
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan
7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Saleh Abba dan Ibunda (Almh) Syarnani dan Istri tercinta, terima kasih sebanyak-banyaknya yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat kepada penulis.
8. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 2022 serta semua pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam

proses penelitian serta penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari, tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis, oleh karena itu semua kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jambi, 25 April 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pakho', with a stylized flourish at the end.

Pakho
P2B222012

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan Tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 2) Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum dan Asas Pacta Servanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan tentang penyelesaian kredit macet pada perbankan terhadap debitur bermasalah dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengatur Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitasnya menjadi Kredit Lancar, Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet, (2) Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tindakan penyelesaian dan penyelesaian dengan segera dengan cara sebagai berikut: a) Melalui Jalur Non Litigasi, seperti: *Rescheduling* /penjadwalan, *Reconditioning*/persyaratan, *Restructuring*/ rekstrukturasasi b) Melalui Jalur Litigasi, Penyelesaian melalui jalur hukum atau melalui bantuan pihak ketiga seperti: Somasi/peringatan diajukan Pengadilan Negeri dan Pengurusan piutang macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). 1) diharapkan adanya Peraturan yang menegaskan bahwa setiap calon debitur wajib mengikuti asuransi kredit apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan kepada bank 2) Penyelesaian kredit macet perbankan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa kredit macet, perlu pemberdayaan gugatan sederhana ini dalam penyelesaian sengketa kredit macet perbankan dan harus lebih dioptimalkan dengan cepat, murah, dan tepat.

Kata Kunci : Penyelesaian Kredit Macet, Pembiayaan Modal Kerja, dan Debitur Bermasalah.

SETTLEMENT OF BAD CREDIT WORKING CAPITAL FINANCING IN BANKS FOR PROBLEM DEBTORS IN THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION IN INDONESIA

ABSTRACT

The purpose of this study are: 1) to find out and analyze the regulations regarding the settlement of bad debts in banks for problem debtors in the perspective of laws and regulations in Indonesia 2) Settlement of bad credit according to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The method used in this research is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The theories used are the theory of legal certainty and the Pacta Servanda Principle. The results of the research show that: (1) Regulations regarding the settlement of bad credit in banks for problem debtors from the perspective of laws and regulations in Indonesia, Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 40/POJK.03/2019 concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality regulates credit classification based on their collectibility into Current Credit, Substandard Credit, Doubtful Credit and Bad Credit, (2) Settlement of Bad Credit According to Law Number 10 of 1998 concerning Banking, immediate rescue and settlement actions are carried out in the following manner: a) Through Non-Litigation Routes, such as: Rescheduling/scheduling, Reconditioning / requirements, Restructuring/restructuring b) Through Litigation, Settlement through legal channels or through third party assistance such as: Summons/warnings submitted by the District Court and Management of bad debts through the State Property and Auction Service Office (KPKNL), State Receivables Affairs Committee (PUPN). 1) it is hoped that there will be a regulation that confirms that every prospective debtor is obliged to take part in credit insurance if the loan cannot be returned to the bank 2) Settlement of banking bad credit through a simple lawsuit in the District Court is the right solution in resolving bad credit disputes, it is necessary to empower this simple lawsuit in settlement Banking bad credit disputes must be optimized quickly, cheaply and precisely.

Keywords: *Settlement of Bad Credit, Working Capital Financing, and Problem Debtors.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP PENULIS (CV)	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Landasan Teoretis	22
G. Originalitas Penelitian	29
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Penulisan.....	38
 BAB II KONSEP TENTANG PERBANKAN DAN KREDIT	 40
A. Perbankan.....	40
B. Kredit.....	49
C. Kredit Macet.....	67

BAB III	PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERBANKAN TERHADAP DEBITUR BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	72
A.	Penggolongan Kredit Macet.....	72
B.	Pengaturan Tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	94
BAB IV	PENYELESAIAN KREDIT MACET MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.....	106
A.	Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet	106
B.	Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	111
BAB V	PENUTUP	137
A.	KESIMPULAN	137
B.	SARAN	139
	DAFTAR PUSTAKA	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern saat ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada dinegara maju maupun negara berkembang.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai kedudukan yang strategis karena ikut berperan penting dalam penyediaan dana atau kredit yang di butuhkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dibidang perekonomian, selain masih merupakan sumber dana primer bagi kebanyakan orang. Melalui berbagai kegiatan jasa keuangan yang di tawarkan, lembaga perbankan dapat bertindak sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif seperti: jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, jasa *letter of credit*, jasa bank garansi sampai dengan jasa kartu kredit. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan saat menentukan kemajuan suatu negara.¹

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat

¹Nurul Ichan Hasan. MA, 2014, *Pengantar Perbankan*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, hlm. 2.

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank adalah merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan.

Kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau disebut dengan kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang yaitu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali dengan masyarakat yang membutuhkannya. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di Negara maju maupun berkembang.

Pada saat ini perbankan sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan, Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penghimpunan dana lalu menyalurkannya dalam bentuk jasa bank: *Funding* (simpanan berupa rekening giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito). Serta *Lending* (penyaluran Dana berupa kredit. Kredit Konsumer, Modal kerja).

Di dalam masyarakat istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di kota besar saja istilah kredit ini dikenal, akan tetapi sampai ke pelosok-pelosok desa kata kredit telah

demikian populer. Jika dilihat secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang artinya “kepercayaan” (Belanda: *vertrouwen*, Inggris: *believe, trust* Iatau *Iconfidence*), dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dan sebaliknya seseorang yang memberikan kredit adalah memberikan kepercayaan. Salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara surat atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank atau badan lain.²

Pedoman Bank dalam pemberian kredit terdapat pada Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dirumuskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pinjaman uang hanya dapat diberikan apabila Bank mempunyai keyakinan atau kepercayaan bahwa peminjam mampu dan sanggup untuk membayar kembali hutangnya. Pinjam meminjam uang yang didasarkan atas kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit, bahwa peminjam sanggup dan mampu mengembalikan pinjamannya dikemudian hari.

23. ²Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm.

³*Ibid.*

Dalam kegiatan sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil, dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha Bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank kemasyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Fasilitas kredit yang disediakan Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif.⁴

Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian asset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat. Banyaknya ragam kegiatan usaha yang

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Setia, 2013), hlm. 119-120.

dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga keuangan, yang salah satunya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang kemudian disebut dengan pinjaman atau kredit, salah satunya yaitu: Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja, misalnya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan.⁵

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Adapun unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kreditlah waprestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.⁶

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian

⁵Asikin Zainal, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, OT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁶Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Hukum, Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Barupress, Yogyakarta, hlm. 136-138.

kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara Bank yang satu dengan lainnya tidak sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank. Akan tetapi pada Bank dibuat dalam bentuk tertulis.⁷

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah perjanjian dengan mana, pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati didalam perjanjian kredit. Sebelum memberikan kredit kreditur harus melakukan analisis secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.⁸

Dalam dunia perbankan, kredit macet atau bermasalah adalah kredit-kredit yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit. Kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor internal

⁷ Soleha, 2019, *Penerapan Penyelesaian Kredit Macet dengan Restrukturisasi Berdasarkan pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restrukturisasi* (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat). Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2 Desember 2019. P-ISSN 2622-6235 E-ISSN 2622-6243, hlm. 21.

⁸*Ibid*, hlm. 23-24.

yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern penyebab kredit bermasalah misalnya, dampak makro ekonomi, adanya kejadian di luar kekuasaan debitur seperti perang dan bencana alam. Selain itu, kredit bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak Bank yang kurang hati-hati dalam mengenal nasabahnya.⁹

Dalam hal ini untuk mengatasi kredit bermasalah dan menghindarkan kerugian yang besar diperbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dijelaskan pada Pedoman Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah:

- 1) Untuk menghindarkan kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- 2) Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringan ini debitur mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- 3) Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-

⁹*Ibid.*

lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.¹⁰

Kredit bermasalah merupakan suatu kondisi di mana Debitur Wanprestasi untuk membayar bunga dan kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dan mutu kredit tersebut mengalami penurunan. Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Bank harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus tersebut.¹¹

Semenjak disahkan melalui UU OJK pada tahun 2012, maka praktis sejak saat itu fungsi pengawasan yang semula diemban oleh Bank Indonesia beralih kepada OJK. OJK menjadi dan harus tetap menjadi lembaga yang independen dan tidak boleh diintervensi oleh pihak lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang meliputi pengawasan hingga penyidikan terhadap lembaga perbankan. Bank Indonesia di sisi lain tetap akan fokus sebagai regulator bidang moneter yang diejawantahkan dengan merumuskan kebijakan pengelolaan bank dengan baik dan benar. Namun baik Bank Indonesia sebagai bank sentral maupun OJK sebagai pengawas lembaga

¹⁰*Ibid*, hlm. 18-19.

¹¹Nurasiah, Mariani ST, B Tanjung, 2018, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang*, Padang, hlm. 13-16.

perbankan sama-sama berperan dalam hal manajemen risiko perbankan.¹²

Hal ini dapat diketahui dengan melihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK 18/2016). Ketentuan Pasal 1 angka 3 peraturan tersebut menyebut bahwa manajemen risiko adalah "Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*". Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) diuraikan juga jenis-jenis risiko perbankan antara lain "risiko kredit; risiko pasar; risiko likuiditas; risiko operasional; risiko hukum; risiko reputasi; risiko stratejik; dan risiko kepatuhan".

Meski telah terdapat pengaturan sedemikian rupa mengenai manajemen risiko perbankan oleh OJK, namun masih terdapat permasalahan norma berupa adanya kekaburan pengaturan dalam POJK tersebut. POJK sebagaimana disebutkan awalnya dimaksudkan untuk menggantikan peraturan terdahulu yang juga mengatur mengenai manajemen risiko perbankan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (2) bahwa "Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009

¹² Nita Widhiadnyani, dkk. 2017, "*Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan.*" *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 5 No.1, hlm. 5.

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini". Dengan tetap berlakunya peraturan pelaksanaan dari Bank Indonesia tersebut maka terdapat kekaburan norma mengenai pengaturan manajemen risiko bank dalam hukum perbankan di Indonesia.

Tujuan Manajemen Risiko Kredit Memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Hal ini sangat penting terutama untuk penyelesaian kredit macet yang terjadi pada suatu bank.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut yang akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul: **“Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai penyelesaian kredit macet pembiayaan modal kerja pada perbankan terhadap debitur bermasalah dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai penyelesaian kredit macet pembiayaan modal kerja pada perbankan terhadap debitur bermasalah dalam perspektif

peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini penulisan membahas konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditimbulkan dalam penelitian ini:

1. Penyelesaian

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tangihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.¹³

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam melakukan restrukturisasi kredit bermasalah tersebut. Kondisi agunan akan sangat mempengaruhi efektifitas langkah tindak lanjut berdasarkan penetapan posisi tersebut diatas. Berdasarkan kondisi debitur yang beritikad tidak baik tersebut ditetapkan alternatif strategi penyelesaian kredit bermasalah. Pemilihan atau penetapan strategi akhir didasarkan hasil negosiasi dengan melaksanakan penekanan yang tepat guna

¹³ Dian Pramestia, 2008, *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dikota Surakarta*, Semarang, hlm. 12.

memberikan dampak kepatuhan kepada debitur yang beritikad tidak baik tersebut. Penetapan strategi dalam menangani kredit bermasalah dengan hambatan nasabah peminjam selaku debitur beritikad tidak baik tersebut juga harus mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan dan ketepatan penyelesaian kredit bermasalah tersebut.¹⁴

Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah peminjam (debitur) yang beritikad tidak baik tersebut dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada nasabah peminjam, sehingga menjadi kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya kepada bank selaku kreditur. Dalam mengelola kredit bermasalah kreditur (pihak bank) hanya memiliki 2 (dua) alternatif pilihan, yakni penyelamatan atau penyelesaian kredit-kredit yang bermasalah, dengan dasar tersebut maka adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dijelaskan pada Pedoman Restrukturisasi Kredit menjelaskan bahwa dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur yang mengalami penurunan kinerja, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit

¹⁴I Made Jaya Nugraha, Udiana, 2017, *Upaya Bank Dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, ISSN 2303-0569, Bali, hlm. 6-8.

direstrukturisasi, upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh bank penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank terhadap debitur.¹⁵

2. Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan, kredit macet atau problem adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, yang disebabkan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. Istilah yang digunakan kepada para pengambil kredit adalah dengan sebutan debitur dan pihak pemberi kredit disebut dengan kreditur atau dengan arti lain debitur adalah penerima dana sedangkan kreditur adalah penyedia dana. Sebagai lembaga keuangan serta pemberdayaan masyarakat tentunya.

Pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan

¹⁵Komang Indra Apsaridewi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

(D), dan Macet (M). Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif.

Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan pada data historis (*past performance*) dari masing-masing rekening pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut dibandingkan dengan standar sistem penilaian kolektibilitas, sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Sedangkan kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan “*judgement*” terhadap usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya sesuai perjanjian

Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengembalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit

tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya maka terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit.

Terdapat banyak kredit yang sudah dibayar menjadi Macet dikarenakan beberapa alasan diantaranya bisnis yang dijalani mengalami pailit atau bangkrut. Keadaan saat damai yang telah diberikan kepada debitur tidak dilunasi dengan jangka waktu yang telah dijanjikan melingkupi pinjaman pokok dan bunganya yang mengakibatkan kredit termasuk pada *Non Performing Loan* atau NPL dalam hal ini dikatakan dengan kredit bermasalah. Dengan adanya keadaan ini maka Bank telah mengalami resiko terhadap bisnisnya. Resiko kredit atau *default risk* yakni resiko yang diakibatkan karena ketidak mampuan debitur dalam melunasi pinjaman yang diperolehnya dari perbankan dengan bunga sesuai dengan perjanjian pengembaliannya.¹⁶

3. Kredit Pembiayaan Modal Kerja

Banyak pelaku usaha yang mengalami keterbatasan modal atau sulitnya mengakses sumber permodalan. Hal ini telah menjadi kendala klasik yang dihadapi pengusaha ketika memulai atau mengembangkan usaha. Salah satu usaha dari bank atau non bank adalah memberikan

¹⁶Wiwik Pratiwi, 2020, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Debitur Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran, Semarang, hlm. 32-34.

fasilitas kredit kepada nasabah. Kredit modal kerja merupakan salah satu dari jenis-jenis kredit yang diberikan oleh pihak kreditur kepada nasabah untuk membiayai operasionalisasi perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan.

Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha, yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku, kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai ataupun kredit, dan selanjutnya memperoleh uang tunai kembali.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara atau daerah, karena dalam kondisi ekonomi yang belum kondusif, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah.¹⁷

Besarnya peran usaha kecil dan menengah (UKM), mengindikasikan bahwa UKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja, serta berperan dalam proses pemerataan

¹⁷Nurul Inayah, dkk, 2018, *Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Sektor Formal*, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 9 Tahun 2018), Bali, hlm. 146-147.

peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, usaha kecil dan menengah telah menjadi tulang punggung perekonomian yang sudah terbukti bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, UKM justru lebih mampu bertahan hidup. Maka dari itu, usaha kecil dan menengah perlu dikembangkan dengan baik dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya dengan cara menambah modal mereka melalui penyaluran kredit modal kerja.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur menyatakan bahwa kredit modal kerja digunakan untuk kebutuhan dana jangka pendek dengan jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang pada saat jatuh tempo), dan bunga disesuaikan dengan jumlah. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi adalah sulitnya memperoleh sumber modal dari lembaga keuangan, khususnya bank.¹⁸ Jenis-jenis modal kerja ini antara lain :

- a) Kredit modal kerja permanen (KMKP), diberikan kepada pengusaha ekonomi lemah.
- b) KUPeDES, kredit yang diberikan bagi petani untuk mengembangkan/meningkatkan usaha kecil dipedesaan.
- c) Kredit perkebunan Swasta Nasional (SPN), kredit yang diberikan untuk modal kerja yang menunjang proses produksi atau

¹⁸Supeno Wangsit. 2017. *Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat*. Widya Cipta, Vol 1, No. 1 Maret 2017, Jakarta Selatan, hlm. 29-30.

meningkatkan mutu hasil perkebunan besar milik perkebunan nasional.

- d) Kredit export, kredit yang diberikan kepada exporter untuk pembiayaan produksi, biaya transaksi export, dll.
- e) Kredit koperasi, diberikan sebagai, modal kerja koperasi untuk keperluan pengembangan usahanya dalam rangka pembiayaan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk intensifikasi padi dan palawija melalui KUD dan pengadaan barang yang harga dasarnya ditetapkan oleh pemerintah serta kredit koperasi primer untuk disalurkan kepada anggotanya.¹⁹

Umumnya, pelaku usaha tidak memiliki laporan keuangan yang jelas, artinya laporan keuangan tersebut tidak secara sistematis dan rinci memuat tentang aktivitas usaha, sehingga susah untuk mendapatkan kredit dari bank yang mengharuskan adanya laporan keuangan.

4. Debitur Bermasalah

Pengertian mengenai debitur yaitu seseorang yang memiliki hutang, dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan

¹⁹Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 25.

atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.²⁰

Kredit bermasalah mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dan mutu kredit tersebut merosot. ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir, sehingga bank yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya untuk menyelesaikan kasus tersebut.²¹

5. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Hamid S. Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah "*wettelijke regels*" atau "*wettelijke regeling*", walaupun demikian istilah tersebut tidak mutlak dipakai secara konsisten, karena dalam konteks tertentu lebih tepat digunakan istilah "perundang-undangan" dan dalam konteks lain digunakan istilah "peraturan perundang-undangan". Penggunaan istilah "peraturan perundang-undangan" lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum). Perbedaan penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan konteks

²⁰Nurul Ichan Hasan, MA, *Op. Cit.*, hlm. 22.

²¹*Ibid*, hlm. 25.

yang berbeda-beda, termasuk didalamnya untuk menjelaskan beragam bentuk dan jenis perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula untuk menentukan tingkatan/hirarki dari perundang-undangan dan juga untuk mengetahui proses pembentukannya.²²

Menurut Solly Lubis yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan negara, dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Peraturan perundangan berarti “peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara”, sedangkan dalam “peraturan yang dilahirkan dari perundang-undangan” cukup dengan menyebut “peraturan saja”. Adapun yang dimaksud dengan “peraturan negara” adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Peraturan dimaksud meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Instruksi. Sedangkan yang dimaksud peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.²³

Menurut Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah yang

²²Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Pedia, Bandung, hlm. 4.

²³*Ibid*, hlm. 11.

dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, selanjutnya Attamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

F. Landasan Teoretis

Landasan teoretis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak

pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).²⁴

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁵ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Gustav Radbruch, yang di kutip oleh Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²⁶

²⁴Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 79-80.

²⁵Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm. 160.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁷

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁸

Kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan

²⁷Fera Puspita Rianto, 2020, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Corporate Guarantee Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020, Bandung, hlm. 617-618.

²⁸*Ibid.*

pada kenyataan.

- c) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁹

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil, maksudnya hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adillah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Hukum harus berlaku tegas didalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.³⁰

²⁹Ominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

³⁰Adi Yusman, 2022, *Kedudukan Hukum Covernote Notaris Pada Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang*, Semarang, hlm. 13-15.

2. Asas Pacta Servanda

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah pacta sunt servanda yang mempunyai makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian, sama seperti undang-undang, jika ada pelanggaran terhadap perjanjian, maka perlu adanya penegakan hukum terhadap perjanjian tersebut. Asas mengikat disebut juga dengan asas kepastian hukum.

Berdasarkan pernyataan diatas, yang bersumberkan pada nilai-nilai religius maka benih-benih ajaran hukum yang berupa asas Pacta sunt servanda adalah bagian dari ajaran keagamaan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Dalam perkembangannya asas ini diberi arti *pactum*, artinya kata sepakat tidak perlu dikaitkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.³¹

Asas Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”, pacta sunt servanda merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *Civil Law*, didalam perkembangannya telah diadopsi oleh hukum Internasional. Padadasarnya asas ini terkait dengan perkembangan perikatan, kontrak dan perjanjian yang dilakukan antara individu yang mengandung makna bahwa perjanjian merupakan undang-

³¹ Jhonatan Sitongsaut Marulitua, 2021, *Analisis Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Keberlakuan Kontrak Kerja Sama Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kewajiban Non-Kontraktual*, Pekanbaru, hlm. 23-27.

undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisaratkan bahwa:

- a. Pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi
- b. Mengisaratkan bahwa pengingkaran terdapat terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Sebagaimana dipaparkan secara singkat sebelumnya, asas ini terlihat pada pasal 1338 (1) KUHPer yang menyatakan sebagai berikut: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka membuatnya". Pacta Sunt Servanda secara harfiah berarti bahwa "kontrak mengikat" secara hukum atau dalam istilah lengkapnya yaitu *pacta convent quae contra leges neque dolo malo inita omnimodo observanda sunt* yang suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan sepenuhnya diikuti. Asas Pacta Sunt Servanda ini mulanya dikenal dalam hukum yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dapat terjadi apabila kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah.³²

Asas pacta sunt servanda merupakan salah satu norma dasar dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja

³²I Gede Angga Adi Utama, 2019, "*Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Prespektif Hukum Internasional*". Ganesha Civic Education Journal, P-ISSN : 2714-7967, Bali, hlm. 41-44.

harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Kedua asas ini nampak sebagai asas yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian.

Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak di landasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dituju. Aktualisasi pelaksanaan asas itikad baik dari suatu janji antara lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a) Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
- b) Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada);

Asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak peserta perjanjian dengan berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda* pihak perjanjian dapat meminta pada pihak peserta perjanjian yang lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian dapat dikatakan bahwa berlakunya asas *pacta sunt servanda* yang demikian adalah mutlak. Artinya siapapun yang telah membuat janji tidak bisa tidak harus melaksanakan sesuai dengan janjinya. Karena keberadaan asas tersebut juga dilandasi oleh ajaran agama.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan norma dasar (*grondnorm*)

juga dapat dimaknai bahwa hakim atau pihak ketiga menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak bersepakat dalamnya, sebagaimana layaknya sebuah kekuatan. Dengan demikian pihak ketiga tidak dapat dengan memberikan intervensi terhadap substansi maupun pelaksanaan kontrak sudah dibuat secara sah oleh para pihak.

G. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam proposal tesis ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan persamaan dan perbedaan topik yang diteliti ini, maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

No.	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan
1	Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non litigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Ana Afriana Amir, Universitas Hasanuddin Makasar, 2020)	Persamaannya terdapat pada pembahasan tentang penyelesaian kredit macet terhadap debitur yang bermasalah	Perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang Pengaturan tentang penyelesaian kredit macet nasabah perbankan yang bermasalah dan penyelesaiannya menurut undang-undang Perbankan. Sedangkan pada tesis pembandingan membahas

			tentang Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non litigasi.
2	Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang (Ikhwana Nandasari, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019)	Persamaannya terdapat pada pembahasan tentang penyelesaian kredit macet terhadap debitur yang bermasalah	Perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang Pengaturan tentang penyelesaian kredit macet nasabah perbankan yang bermasalah dan penyelesaiannya menurut undang-undang Perbankan. Sedangkan pada tesis pembandingan membahas tentang Penyelesaian Kredit Macet dengan hak tanggungan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait penyebab kredit macet/masalah dan tindakan penyelesaian kredit bermasalah di bank, Kemudian yang membedakan adalah penelitian ini memfokuskan penyelesaian kredit macet terhadap debitur yang bermasalah pada kredit pembiayaan modal kerja dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan banyaknya penelusuran yang dilakukan, jika terjadi kesamaandalam hal tersebut benar-benar diluar sepengetahuan penulis karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelusuran sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini lebih bersifat Yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, Adapun menurut bahder johan nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta social yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan Langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”³³

Penelitian normatif difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan norma-norma hukum. Dalam Penelitian ini meneliti bahan Pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran, dan majalah, yang berhubungan dengan debitur yang bermasalah

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi

³³Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 87.

pokok bahasan dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi 7(tujuh) pendekatan yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan.
- b. Pendekatan konseptual.
- c. Pendekatan analitis.
- d. Pendekatan perbandingan.
- e. Pendekatan historis.
- f. Pendekatan filsafat.
- g. Pendekatan kasus.³⁴

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal tesis ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁵ Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pendekatan dalam tesis ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

³⁴Peter Mahmud Mazuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

³⁵*Ibid.*

Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Pendekatan konseptual, yaitu, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”.³⁶

Menelaah konsep hukum baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun doktrin hukum yang merupakan pedoman yang sudah diakui oleh para ahli hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan untuk menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁷ Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu Keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Terkait hal ini penulis mengambil suatu putusan

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 95.

³⁷Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 18.

untuk dijadikan pendekatan dalam penulisan ini yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 8/Pdt.G.S/2024/PN End, dengan penggugat PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ende dan Tergugat M. Nurdin, Hafsa Haji S, dengan hasil keputusan bahwa menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - a) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 - b) Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 181.977.087,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+ bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.385 yang terletak di Desa/kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende atas nama tergugat (Mohyeden Arubusman) yang dijaminkan kepada Penggugat dijual secara dibawah tangan dilelang dengan

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

- c) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang bersumber dari:

- a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah hukum dalam pembuatan perundang-undangan dan yurisprudensi atau putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang penafsirannya berdasarkan pendapat pendapat hukum dari sumber sumber resmi yang berbasis akademis. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, karya ilmiah seperti tesis, skripsi, jurnal-jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian proposal tesis ini

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri. Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet kemudian dipilah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti baru kemudian informasi relevan dan essensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*).
- b. Mengsistematisasikan, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang akan dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Menginterpretasikan, yaitu semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas untuk menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada didalamnya yang berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran dan penjelasan pengertian-pengertian dalam hukum yang agar ruang lingkup kaedah dapat dihubungkan dengan peristiwa tertentu.

I. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tesis ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis sebagai berikut :

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan atau pengantar, yang didalamnya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini merupakan tinjauan umum yang mengkaji lebih mengenai pengertian bank, asas, fungsi dan tujuan bank, jenis-jenis bank serta pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, dan jaminan kredit.

BAB III Bab ini berisikan tentang penelitian dan pembahasan penyelesaian kredit macet pada perbankan terhadap debitur bermasalah dalam perspektif peraturan perundang-undangan di indonesia.

BAB IV Bab ini berisikan tentang penelitian dan pembahasan mengenai Penyelesaian kredit macet menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

BAB V Bab ini merupakan bagian penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan yang telah diuraikan dalam tesis ini dengan maksud untuk memperjelas uraian tesis, serta saran-saran

penulis tentang hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

KONSEP TENTANG PERBANKAN DAN KREDIT

A. Konsep Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.³⁸ Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.³⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada penyimpan.⁴⁰

Menurut B.N Ajuha mengemukakan bahwa *Bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitably to those who can use it productively for the society as*

³⁸ Fransisca Claudya Mewoh, dkk, 2016, Analisis Kredit Macet, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Manado, hlm. 2.

³⁹ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 8.

whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest artinya bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.⁴¹

Menurut Malayu S.P Hasibuan menyatakan bahwa:⁴²

- a) Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, penyalur kredit, stabilitas moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.
- b) Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama adalah bentuk aset keuangan (*finansial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.
- c) Bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal.
- d) Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada surplus spending unit dan menyalurkan kredit kepada defisit spending unit.
- e) perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian

Bank memberikan jasa kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima

⁴¹B.N.Ajuha. 2017, *Dasar-Dasar Perbankan Dalam buku Malayu*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 46.

⁴²Hasibuan Malayu S.P Hasibuan 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 85.

kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.⁴³

2. Asas-Asas Bank

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:

a) Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.

Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari

⁴³Thamrin Abdullah, Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

c) *Asas Kehati-Hatian (Prudential Principle)*

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.⁴⁴

3. Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif pada sektor-sektor riil untuk

⁴⁴Alexander Thian, 2021, *Dasar-Dasar Perbankan*, CV Andi Offset, Yogyakarta., hlm. 23.

menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai :

- a) *Agent of trust*, Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman.
- b) *Agent of development*, Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank..
- c) *Agent of services*, Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian

masyarakat secara umum Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Prosuk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu.⁴⁵

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁴⁶

4. Jenis-Jenis Bank

Adapun jenis-jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain:

- a. Dilihat dari segi fungsinya.

Menurut Undang- Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- 1) Bank Umum

⁴⁵Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 56.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 61.

- 2) Bank Sentral
- 3) Bank Pembangunan
- 4) Bank Tabungan
- 5) Bank Pasar
- 6) Bank Desa
- 7) Dan bank lainnya.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang Undang RI. nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:⁴⁷

1) Bank Milik Pemerintah

Bank ini merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik Pemerintah Indonesia ini antara lain:

⁴⁷Alexander Thian, *Op. Cit.*, hlm. 22-25.

- a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintahan Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan contoh BPD yang ada adalah:

- a) BPD DKI Jakarta
 - b) BPD Jawa Barat
 - c) BPD DI. Yogyakarta
 - d) BPD Riau
 - e) BPD Nusa Tenggara Barat
 - f) BPD Papua dan BPD lainnya.
- 2) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, kemudian kepribadiannya oleh swasta dan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta antara lain:

- a) Bank Central Asia (BCA)
- b) Bank Danamon
- c) Bank Mega
- d) Bank Niaga

e) dan bank lainnya

3) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank asing antara lain:

- a) ABN AMRO bank
- b) American Express Bank
- c) Bank of Tokyo
- d) Bangkok Bank
- e) Dan lainnya

c. Dilihat dari segi Status (Area Operasional)

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis Bank dilihat dari segi status/area operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Bank devisa
- 2) Bank non devisa.⁴⁸

B. Konsep Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁴⁹

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁰ Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan

⁴⁸Alexander Thian, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁴⁹Nurul Ichan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 117.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 119.

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Menjadi perbedaan antara kredit oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.⁵¹

2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini

⁵¹Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 136.

diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja yaitu akibat terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik

resiko yang disengaja maupun resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak sengaja.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁵²

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Mendapatkan imbalan dari penyaluran kredit. Imbalan itu khususnya berbentuk bunga yang diperoleh bank yang merupakan balas jasa serta biaya administrasi suatu kredit yang

⁵²Nurul Ichan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 120.

dibiayakan ke debitur.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah juga memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja menolong kegiatan usaha milik nasabah yang perlu bantuan dana, entah dana investasi ataupun modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan berbagai sektor, terutama sektor rill. Semakin banyak kredit yang diberikan oleh bank, akan makin baik bagi pemerintah, sebab dengan banyaknya kredit artinya akan terjadi peningkatan pembangunan pada sejumlah aspek kehidupan Tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas.⁵³ Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1) Untuk meningkatkan dayaguna uang

Kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan

⁵³*Ibid*, hlm. 123.

menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

4) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Pemberian kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

5) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan

kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.⁵⁴

4. Asas-Asas Kredit

Menurut Teguh Pudjo Muljono dalam menetapkan kebijaksanaan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 (tiga) asas pokok yaitu:

a. Asas likuiditas

Asas likuiditas adalah suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- 2) Bank tersebut memiliki *assets* lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- 3) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk utang.

b. Asas solvabilitas

Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

c. Asas rentabilitas

Asas rentabilitas, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan

⁵⁴*Ibid*, hlm. 125-127.

usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.⁵⁵

5. Jenis-Jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2. Kredit Modal Usaha

Kredit modal usaha merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1. Kredit Produktif

⁵⁵*Ibid.*

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai investasi perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.⁵⁶

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit Jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

⁵⁶Nurul Ichan Hasan MA, *Op. Cit.*, hlm. 128.

3. Kredit Jangka Panjang

Merupakan Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini bentuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.⁵⁷

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atas nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank dan pihak lain.⁵⁸

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

⁵⁷*Ibid*, hlm. 129.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 130.

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.
2. Kreditor peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
4. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
5. Sektor-sektor lainnya.⁵⁹

6. Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, 7P dan 3R yaitu:

- a. Penilaian kredit dengan metode analisis 5C, yaitu:
 - 1) *Character* adalah Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang bersikap

⁵⁹Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 26.

pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya.

- 2) *Capacity* adalah Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- 3) *Capital* adalah untuk melihat penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- 4) *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- 5) *Condition of economy* adalah kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang

dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

b. Penilaian kredit dengan metode analisis 7P sebagai berikut:

- 1) *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit.
- 2) *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) *Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini akan menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak.
- 4) *Prospect* adalah untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan dan mempunyai prospek atau sebaliknya. *Prospect* adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek).
- 5) *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana

pembayaran kembali kredit yang diberikan hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian.

- 6) *Profitability* adalah Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- 7) *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

c. Penilaian Kredit dengan Asas 3 R

Menurut Hasibuan, ada satu asas lagi yang harus dianalisis sebelum memberikan kredit yaitu asas 3R.

- 1) *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.
- 2) *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- 3) *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi

risiko, apakah risikonya besar atau kecil.⁶⁰

7. Jaminan Kredit

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law zekerheidsstelling* atau *zekerheidsrechten* pengertian hukum jaminan yang diberikan didasarkan kepada pembagian jenis lembaga, hak jaminan, artinya tidak memberikan perumusan pengertian hukum jaminan, melainkan memberikan ruang lingkup dari istilah hukum jaminan itu, yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan.⁶¹

Dana yang diterima oleh bank dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan, investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam pemberian kredit. Dalam dunia perbankan istilah agunan lebih sering digunakan daripada istilah jaminan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yang mengatur bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang

⁶⁰ Wijaya Kusuma, 2019, *Analisis Strategi 5C dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Perkreditan Rakyat MD di Lamongan Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan, vol 2, no.1, April 2019. ISSN 2622-61, Jawa Timur, hlm. 16.

⁶¹ Fuady, M.Kastulani. 2015. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, hlm. 30-31.

dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.⁶²

Sehubungan pemberian kredit kepada nasabah, bank biasanya mensyaratkan suatu jaminan atau agunan yang nilainya cukup untuk melunasi kredit debitur, dalam hal ini jaminan atau agunan tersebut sebagai sarana pengamanan (*back up*) atas risiko bagi bank (kreditur) yang mungkin terjadi dikemudian hari seperti debitur tidak mampu membayar atau terjadi wanprestasi. Jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* (sumber upaya terakhir) bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur.⁶³

Secara umum, jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Kegunaan jaminan adalah untuk:

- a. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit. Fungsi ini baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya.
- b. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya.
- c. Keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai peraturan

⁶²*Ibid*, hlm. 32.

⁶³*Ibid*, hlm. 128.

perundang-undangan tentang perbankan seperti yang tersebut di atas merupakan fungsi lain dari jaminan kredit dan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit secara lengkap oleh bank sehingga akan merupakan jaminan yang layak dan berharga.⁶⁴

Ada dua macam jaminan yaitu:

a. Kredit Dengan Jaminan

- 1) Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.
- 2) Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, lainnya.
- 3) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet.⁶⁵

Pemberian kredit masih dianggap kurang memberikan keyakinan kepada bank terhadap kemampuan debitur untuk membayar lunas utang kredit pada jangka waktu yang telah disepakati. Jaminan perorangan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Jaminan yang

⁶⁴*Ibid*, hlm. 135.

⁶⁵*Ibid*.

diberikan oleh badan hukum dikenal dengan istilah *corporate guarantee* yaitu jaminan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu, biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar profesional. Sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap proyek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.⁶⁶

Proses pengajuan yang lebih mudah pada KTA ini memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para klien yang memang membutuhkan bantuan financial. Ketika apa yang menjadi ketentuan lembaga keuangan sudah dipenuhi, maka akan lebih mudah mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan untuk beragam kebutuhan pula. Prosesnya yang relatif mudah dan tanpa perlu jaminan menjadikan produk ini banyak diminati oleh masyarakat.

Alasan bank mengeluarkan produk kredit tanpa agunan karena ingin membantu taraf hidup rakyat banyak dalam mendapatkan tambahan dana atau modal yang dibutuhkan oleh para calon dan atau

⁶⁶*Ibid*, hlm. 140.

debitur yang sedang dalam kesulitan mendapatkan pinjaman modal sementara debitur tidak memiliki jaminan, sehingga bank mempermudah calon debitur untuk mendapatkan pinjaman dana sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank tersebut.⁶⁷

Hal lain yang perlu diketahui dari fasilitas ini biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang akan ditanggung oleh bank akan lebih besar karena tidak adanya agunan yang secara khusus dan spesifik diberikan oleh debitur sehingga bank tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran.⁶⁸

C. Konsep Tentang Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

⁶⁷Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 15.

dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁶⁹

Kredit macet merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak peminjam terhadap janji yang telah disepakati, sehingga pihak pemberi kredit mengalami kerugian besar. Kredit macet atau *problem loan* terjadi karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Sehingga harus adanya manajemen kredit bertujuan untuk pengelolaan kredit yang dijalankan oleh bank meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sedemikian rupa sehingga kredit tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan debitur.

Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Bank harus mengalokasikan

⁶⁹Gentur Cahyo Setiono, 2013, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Yuris Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No. 1, April 2013), Kendiri, hlm. 3.

perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus tersebut.⁷⁰

2. Faktor Penyebab Kredit Macet

Masalah kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono permasalahan terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:

1. Faktor *Intern* yaitu:
 - a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit selalu mendapat pengawasan.
 - b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* transaksi terhadap nilai agunan.
 - c. Persaingan antar bank Jumlah bank yang makin hari makin banyak merupakan hal yang wajar dengan jumlah penduduk yang bertambah mempengaruhi jumlah

⁷⁰Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

kebutuhan terhadap bank bertambah pula, dengan bertambahnya jumlah bank maka akan mempengaruhi persaingan bank yang semakin ketat.

- d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2. Faktor *Ekstern*, yaitu:

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah, antara lain:

- a. Debitur sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank.
- b. Debitur kurang mampu mengelola usahanya nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktek tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank..
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side sreaming*). Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah ada dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya.
- d. Unsur ketidaksengajaan antara lain:
 - 1) Usaha debitur mengalami musibah atau kebangkrutan.
 - 2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

- 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian.⁷¹

Masalah kondisi kredit macet datang dari pihak peminjam atau pihak kreditur itu sendiri. Pihak debitur atau peminjam ini bisa berbentuk perseorangan ataupun perusahaan. Umumnya, pihak debitur yang mengalami kondisi kredit macet dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan, adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang mereka lakukan, atau memang sengaja untuk tidak membayar kreditnya secara tepat waktu. Selain itu, menurunnya aktivitas ekonomi dan juga tingginya suku bunga kredit pun juga turut memengaruhi adanya kredit macet.⁷²

⁷¹ Kuncoro Mudrajat dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama BPFE, Yoyakarta, hlm. 47.

⁷² *Ibid.*

BAB III
PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA
PERBANKAN TERHADAP DEBITUR BERMASALAH DALAM
PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

A. Penggolongan Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit yang digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan prospek usaha
 - a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
 - b. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
 - c. Manajemen yang sangat lemah.
 - d. Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.
2. Berdasarkan keuangan debitur
 - a. Mengalami kerugian yang besar.
 - b. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan
 - c. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
 - d. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
 - e. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana

mereka beroperasi.

- f. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
 - g. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
 - h. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
 - i. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
 - j. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit)
3. Berdasarkan kemampuan membayar
- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.⁷³

Istilah kolektibilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *collectible*, artinya “yang dapat ditagih”. Jadi, kolektibilitas adalah piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan kepada pembeli sebagai akibat dari transaksi penjualan secara kredit. Kredit yang diberikan oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu bank

⁷³Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 188.

berkewajiban menjaga agar kualitas kredit yang diberikan atas dasar penggolongan kolektibilitasnya.

Dalam kenyataannya tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan definisi kolektibilitas tersebut dapat dijelaskan bahwa penggolongan kredit atau pinjaman berdasarkan kolektibilitas ialah membagi atau memisah-misahkan kredit berdasarkan kelancaran atau ketidak lancaran pengembalian kredit atau pinjaman tersebut baik pokok ataupun bunganya.⁷⁴

Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah. Penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada nasabah selalu diikuti dengan risiko yang mungkin timbul. Risiko atas kredit adalah tidak tertagihnya kredit yang disalurkan, baik pokok pinjaman yang diberikan, maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun, analisis kredit telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi risiko kredit tetap ada.⁷⁵

Dalam filosofi pembayaran kembali kredit, terdapat dua dasar analisis

⁷⁴Alexander Thian, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁷⁵Irwansyah dan Dharmayasa, 2018, *Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan X, Ekuitas-Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 6. No 1, Bali, hlm. 8.

debitur dalam pemberian kredit, yaitu itikad baik/kemauan membayar (*willingness of payment*) dan kemampuan membayar (*ability of payment*) dimana untuk menentukan karakter calon debitur diperlukan peninjauan track record secara kuantitatif terhadap kualitas riwayat kredit calon debitur yang ditandai melalui pengecekan kolektibilitas. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar, diragukan, dan macet.⁷⁶

Pada awal pengajuan ini disebut *prescreening* yang harus dilewati setiap calon debitur. Di Indonesia, pengecekan kolektibilitas dapat diakses secara rahasia oleh pegawai bank ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK sendiri merupakan Sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Melalui SLIK, bank dapat menentukan apakah seorang debitur layak diterima pengajuan kreditnya atau tidak. Sebab data tersebut memuat rekam jejak keuangan secara lengkap, termasuk sejarah tunggakan atau utang.

⁷⁶Gatot Supramono., 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 82.

Berdasarkan hal ini bank bisa menentukan nilai seseorang sekaligus karakter mereka soal keuangan. Dari nilai tersebut, munculah beberapa status sebagai acuan pemberian pinjaman.⁷⁷

Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitasnya telah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjadi Kredit Lancar, Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet yaitu:

1. Kredit lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.
- d. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik.
- e. Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
- f. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.
- g. Beroperasi pada kapasitas yang optimum.
- h. Manajemen yang sangat baik.

⁷⁷*Ibid.*

- i. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan atau pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.
- j. Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang paling sedikit sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan perolehan laba tinggi dan stabil.

2. Kredit kurang lancar (*substandard*)

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Frekuensi mutasi rendah.
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
- d. Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- e. Terdapat cerukan yang berulang kali untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- f. Hubungan debitur dengan Bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis

Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan debitur.

- g. Dokumentasi Kredit kurang lengkap.
 - h. Pelanggaran yang cukup mendasar dalam perjanjian Kredit.
 - i. Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang cukup material;
 - j. Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material;
 - k. Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur, antara lain perpanjangan kredit dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
 - l. Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati;
 - m. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis pinjaman secara cukup material;
 - n. Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian tenggang waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan jenis kredit.
3. Kredit diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah

melampaui 180 hari.

- b. Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - c. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.
 - e. Perolehan laba sangat kecil atau negatif, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset dan rasio utang terhadap modal tinggi.
 - f. Likuiditas sangat rendah, analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar bunga dan pokok pinjaman.
 - g. Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
 - h. Hubungan debitur dengan Bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
 - i. Dokumentasi kredit tidak lengkap.
 - j. Pelanggaran yang mendasar dalam perjanjian kredit.
 - k. Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang material.
 - l. Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material
 - m. Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan.
4. Kredit macet (*bad-debt*)

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.
- d. Kegiatan usaha memiliki kondisi usaha yang sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali; dan kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti
- e. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun;
- f. Operasional tidak berkelanjutan
- g. Manajemen sangat lemah; dan tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.
- h. Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan debitur.
- i. Upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemungkinan

untuk dituntut di pengadilan.

- j. Mengalami kerugian yang besar seluruh kewajiban tidak dapat dipenuhi dan rasio utang terhadap modal tinggi;
- k. Kesulitan likuiditas dan analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi;
- l. Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material
- m. Hubungan debitur dengan Bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- n. Tidak terdapat dokumentasi kredit, tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan; dan sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur atau jenis pinjaman
- o. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁷⁸

Pengelolaan kredit adalah kunci utama bagi perbankan untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Langkah-langkah perbankan di Indonesia agar mencapai kondisi perkreditan yang sehat, yaitu:

1. Perencanaan kredit;

⁷⁸Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 141.

2. Proses pemberian kredit dan administrasi kredit;
3. Analisis pemberian kredit;
4. Jenis pembebanan suku bunga;
5. Pengawasan kredit.⁷⁹

Terdapat banyak kredit yang sudah dibayar menjadi Macet dikarenakan beberapa alasan diantaranya bisnis yang dijalani mengalami pailit atau bangkrut. Keadaan saat damai yang telah diberikan kepada debitur tidak dilunasi dengan jangka waktu yang telah dijanjikan melingkupi pinjaman pokok dan bunganya yang mengakibatkan kredit termasuk pada *Non Performing Loan* atau NPL dalam hal ini dikatakan dengan kredit bermasalah. Dengan adanya keadaan ini maka bank telah mengalami resiko terhadap bisnisnya.

Resiko kredit yakni resiko yang diakibatkan karena ketidakmampuan debitur dalam melunasi pinjaman yang diperolehnya dari perbankan dengan bunga sesuai dengan perjanjian pengembaliannya. Kredit macet selalu ada dalam aktivitas pemberian kredit di bank karena hal ini tidak dapat dihindari dalam adanya kredit maka harus segera menyiapkan kemungkinan besar kredit macet tersebut sehingga tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan⁸⁰

Proses terjadinya kredit bermasalah dapat dideteksi oleh bank setelah

⁷⁹Zaeny Ashadie. 2017, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 315.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 317.

dilakukan pengenalan dini terhadap kredit bermasalah. Proses tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawas Bank/lembaga Keuangan akan menganalisa permohonan kredit, apabila kondisi pemohon dinilai layak maka Bank / Lembaga Keuangan akan mencairkan kredit.
- b. Penggolongan terhadap kredit dari suatu debitur berdasarkan kolektibilitas apabila pembayaran angsuran harus sesuai dengan perjanjian sebagai berikut :
 - 1) Angsuran debitur masuk dalam kategori lancar apabila pembayaran angsurannya tidak pernah menunggak atau melewati tanggal jatuh tempo.
 - 2) Debitur yang mengalami penunggakan 1-3 bulan masuk dalam kelompok dalam perhatian khusus, maka pihak Bank / Lembaga Keuangan akan melakukan pengawasan atas kredit tersebut dengan melakukan ke tempat usaha.
 - 3) Debitur mengalami tunggakan 3-6 bulan masuk kategori kelompok kurang lancar, maka pihak Bank/ lembaga keuangan akan melakukan penagihan dengan cara mengirim surat teguran dan data dokumen tentang kredit debitur.
 - 4) Debitur mengalami tunggakan 6-9 bulan masuk kategori kelompok diragukan, maka pihak Bank / Lembaga Keuangan akan melakukan pengamanan jaminan. Pengamanan jaminan dilakukan dengan cara melakukan penilaian harga jaminan

tersebut serta menilai ada prospek atau tidak untuk melunasi kewajibannya.

- 5) Debitur mengalami tunggakan >9 bulan masuk kategori kelompok macet, maka pihak Bank / Lembaga Keuangan akan melakukan penyelesaian kredit dengan cara damai atau dengan hukum.⁸¹

Mengingat perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung risiko yang dapat merugikan bank serta dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, setiap bank harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan yang bersifat menyeluruh dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengawasan kredit atau pembiayaan harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin dari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank dalam perkreditan atau pembiayaan atau terjadinya praktik pemberian Kredit atau Pembiayaan yang tidak sehat. Hal tersebut harus tercermin dalam struktur pengendalian intern Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan.
- b. Pengawasan Kredit juga harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh manajemen Bank atas setiap pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.

⁸¹Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 152.

- c. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi audit intern terhadap seluruh aspek perkreditan atau pembiayaan yang dilakukan
- d. *Break Even Point*, analisis dapat membantu untuk menggambarkan kepada manajemen hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara biaya dan volume penjualan perusahaan. Peningkatan biaya secara menyeluruh dapat meningkatkan laba usaha merupakan kebijakan atas hasil, biaya dan laba usaha.
- e. *Credit Audit*, secara administrasi dapat membantu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dokumen dan pemenuhan syarat-syarat, baik secara yuridis maupun secara ekonomis, termasuk kewajiban nasabah untuk mengirimkan laporan-laporan dan target yang diasumsikan dalam persetujuan.
- f. *Credit Examination*, yaitu suatu kegiatan untuk kebijaksanaan kredit bank yang dibebankan kepada seseorang atau badan usaha dihubungkan dengan keadaan nasabah dan kondisi ekonomi dan moneter masih relevan atau tidak.
- g. *Credit Review*, merupakan suatu kegiatan penelitian atau pemeriksaan kredit kembali atau penilaian ulang secara

Proses pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu standar baku ditentukan yang landasan utamanya waktu, sehingga bank mudah menentukan mutu kreditnya, yang dikelompokkan dalam kelompok kredit lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

- 2) Hasil monitoring dan pengawasan kredit dapat menggambarkan actual performance kredit itu sendiri.
- 3) Actual Performance Kredit dibandingkan dengan standar bank yang sudah ditetapkan / disetujui otoritas moneter, selanjutnya diidentifikasi dan dievaluasi atas deviasi (penyimpangan) yang mungkin terjadi.
- 4) Setelah diketahui penyimpangan yang terjadi, kemungkinan penyebab kerugian bank atau baru berupa *potential risk* , maka harus dicari *alternatif* pemecahannya (*Problem solving*). Bila pengawasan kredit berjalan sesuai dengan sistemnya, bank dapat mengharapkan akan memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan *informative* tentang performa dari proses kegiatan perkreditan.⁸²

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya mengandung risiko yaitu risiko akan terjadinya kredit macet yang dialami bank sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank, karena debitur disini tidak hanya satu melainkan banyak. Walaupun bank sudah mengeluarkan syarat-syarat dan analisa kredit yang ketat, risiko terjadinya kredit macet mungkin akan terjadi. Bila risiko itu terjadi maka bank akan mengalami kerugian. Sehingga adanya asuransi kredit, berguna untuk melindungi kepentingan bank dari kemungkinan tidak kembalinya kredit-kredit yang sudah dikeluarkan oleh debitur, atau atas semua risiko yang mungkin timbul karena pelaksanaan

⁸²Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 90.

pemberian kredit kepada pihak lain.

Kebutuhan seringkali datang tidak terduga, meskipun sebelumnya kita sudah mendata kebutuhan dimasa mendatang. Namun seringkali ada kebutuhan yang tidak terduga dan mendesak yang harus segera dipenuhi yang membutuhkan pendanaan. Kemudian kita melakukan pinjaman kepada bank menjadi salah satu solusi paling mudah dan praktis yang dijadikan pilihan. Dalam setiap bulannya pun kita menambah beban pengeluaran yang cukup menguras kantong. Hal yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan ataupun kekhawatiran yang mungkin terbesit dalam benak Anda yaitu apakah bisa melunasi kredit tersebut.⁸³ Kekhawatiran itu pun juga menjadi bahan pertimbangan bagi bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan. Jika banyak debitur yang tidak mampu melunasi beban kreditnya, tentu akan menimbulkan kerugian. Bahkan ada kemungkinan untuk gulung tikar. Namun, hal tersebut sudah tidak perlu khawatirkan lagi. Karena sekarang sudah tersedia jasa layanan asuransi kredit.⁸⁴

Asuransi kredit merupakan proteksi yang diberikan (selaku penanggung) kepada bank (selaku tertanggung) atas kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman (*cash loan*) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan dan yang diberikan oleh bank. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi kredit merupakan perlindungan yang diberikan perusahaan asuransi (selaku penanggung) kepada bank (selaku

⁸³*Ibid*, hlm. 93.

⁸⁴*Ibid*.

tertanggung) terhadap suatu risiko yaitu risiko kredit macet yang ada di bank sebagai obyek yang dipertanggungkan, yang diikuti dengan perjanjian asuransi kredit antara pihak asuransi dengan bank.

Asuransi kredit akan membantu pengamanan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada peminjam, khususnya kepada kalangan pengusaha kecil tersebut dilakukan dengan menjamin pinjaman melalui asuransi, sehingga apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan kepada bank, maka pihak asuransi akan menanggung pinjaman tersebut.⁸⁵

Tujuan asuransi terbagi menjadi dua pokok pembahasan yaitu:

- a. Pengalihan Risiko Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak saat itu pula risiko beralih kepada penanggung.
- b. Pembayaran Ganti Kerugian Bila suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya

Prinsip asuransi yang melandasi hukum asuransi yang perlu diketahui oleh para pengguna asuransi ataupun perusahaan penyedia asuransi:

- a. *Insurable interest* adalah hak pertanggungan yang muncul dari hubungan keuangan, dan diakui oleh hukum

⁸⁵Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, hlm. 147.

- b. *Utmost good faith* maksudnya segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan yang harus diungkapkan secara detail dan lengkap. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus jujur mengenai objek yang dipertanggungjawabkan
- c. *Proximate cause* adalah kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan kerugian, tentu tanpa adanya intervensi yang menyebabkan kerugian tersebut.
- d. *Indemnity* adalah tanggung jawab penanggung untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung keposisi semula sebelum terjadi kerugian.
- e. *Subrogation* adalah hak tuntutan yang dimiliki oleh tertanggung kepada si penanggung, atau sering disebut sebagai klaim.
- f. *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk berkerjasama

Jenis-jenis asuransi umum yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut:

1. Asuransi Jiwa (*life insurance*)
 - a) Asuransi kecacatan (*disability insurance*) merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja.
 - b) Anuitas (*annuity*) adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang

- c) Asuransi kesehatan, merupakan asuransi yang memberi proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal, oleh karena itu asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal.
- 2. Asuransi kecelakaan diri, Jenis asuransi umum yang pertama ini akan memberikan perlindungan terhadap kerugian ekonomi yang dialami oleh tertanggung akibat kecelakaan. Ada santunan meninggal, cacat tetap, pengobatan, hingga memberikan jaminan perlindungan terhadap kerusakan kendaraan juga.
- 3. Asuransi kendaraan motor, Asuransi kendaraan bermotor merupakan jenis asuransi umum yang akan memberikan ganti rugi jika terjadi risiko-risiko pada kendaraan bermotor milik anda.
- 4. Asuransi rumah, Jenis asuransi umum ketiga ini akan memberikan manfaat perlindungan rumah atau properti yang anda miliki dari risiko *fire* (kebakaran), *lightning* (tersambar petir), *explosion* (ledakan), *aircraft impact* (menjadi korban pesawat jatuh), dan *smoke* (asap) yang disingkat *flexas*.
- 5. Asuransi kredit adalah asuransi yang memberikan jaminan perlindungan atas kegagalan bayar pinjaman dana. Biasanya ini disediakan sebagai fasilitas di aplikasi pinjaman online legal yang sudah diawasi oleh OJK. Adapun Jenis-Jenis asuransi kredit ialah :
 - a) Asuransi Piutang Dagang Asuransi ini melindungi kreditur terhadap kegagalan atau ketidak sanggupannya menagih piutang

sangsi (*bed debts*) karena musnahnya records akunting oleh bencana tertentu seperti kebakaran, dan lain-lain.

- b) Asuransi Deposito Asuransi terhadap kerugian deposito karena kegagalan bank atau asosiasi tabungan dan pinjaman disebut asuransi deposito.
- c) Asuransi Kredit Pinjaman Asuransi ini umumnya untuk pinjaman pembangunan perumahan, rumah sewa multi keluarga, rehabilitasi rumah, harta tetap dari korban bencana, perumahan untuk orang-orang tua, perumahan percobaan, pengembangan tanah, perumahan desa, perumahan pembangunan kota, rumah sakit non profit, dan fasilitas pengoatan berkelompok.⁸⁶

Karena aktivitas kredit di kalangan perbankan meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ekspansi kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan tersebut, tentu bukan tanpa risiko. Karena bagaimanapun sempurnanya Analisa risiko terhadap kredit yang dilakukan masih ada saja masalah yang akan menimbulkan risiko atas pemberian kredit. Asuransi kini sudah berkembang ke berbagai macam sektor salah satunya adalah asuransi kredit.

Asuransi kredit ini bertujuan agar perbankan dapat menyalurkan kreditnya tanpa harus takut akan risiko debitur gagal bayar kreditnya karena debitur meninggal dunia. Hal tersebut terjadi karena banyaknya masalah ketidakpastian mengenai masa yang akan datang diluar perhitungan manusia. Pada kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari yang namanya risiko

⁸⁶*Ibid*, hlm. 153.

yang mungkin akan terjadi. Banyak cara untuk mengalihkan risiko tersebut. Salah satunya adalah dengan asuransi kredit. Sebagai perusahaan asuransi mereka mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin akan terjadi melalui produk-produk yang disediakan sesuai dengan risiko yang ingin ditanggung.⁸⁷

Bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan yang ingin mengajukan asuransi kredit harus memahami beberapa kriteria kredit yang bisa dijamin dalam asuransi kredit. Beberapa kriteria kredit tersebut yaitu jika kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan pada norma-norma perkreditan yang sehat, wajar, dan berlaku umum; debitur pada saat melakukan kreditur tidak sedang berada pada kondisi ekonomi yang goyah atau dalam proses kepailitan, debitur tersebut tidak sedang memiliki tanggungan atau beban hutang yang didapat dari bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan yang lain, dan debitur tersebut sudah memiliki izin usaha dan tidak bertentangan dengan aturan atau hukum yang berlaku. Selain itu, proses kredit yang dilakukan sesuai dengan Manual Pemberian Kredit yang sesuai SE Bank Indonesia.⁸⁸

Untuk kriteria dalam pemberian kredit massal yang dijamin asuransi kredit adalah kredit yang memiliki sektor ekonomi yang sama dan dalam hal aspek manajemen, pemasaran, pembelajaran, aspek teknis, usaha tersebut membutuhkan pengelolaan yang terkait antara yang satu dengan yang

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Nurul Ichan Hasan. MA, *Op. Cit.*, hlm. 104.

lainnya. Beberapa risiko yang dapat dijamin pada asuransi kredit adalah risiko jika debitur tidak mampu melunasi kredit pada saat sudah jatuh tempo karena usaha yang dijalankan debitur sudah tidak berjalan lagi.⁸⁹

Debitur sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya yang berbentuk hutang (*insolvent*) karena defisit modal alias usaha yang sedang dijalankannya itu bangkrut. Dimana debitur tersebut sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau debitur telah dikenakan likuidasi dan selama debitur tersebut bukan badan hukum yang ditempatkan di bawah pengampunan. Kriteria ketiga yaitu debitur yang meninggalkan tanggung jawabnya untuk melunasi hutang dengan melarikan diri atau menghilang dan tidak diketahui lagi alamatnya.

Debitur melakukan penarikan kembali kredit sebelum jangka waktu pelunasan hutang yang telah disepakati sebelumnya berakhir. Ketentuan ini dikhususkan pada jenis kredit dengan jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Risiko tersebut pun masih memiliki beberapa sub ketentuan lainnya. Risiko lain yang dijamin oleh pihak asuransi dalam pelaksanaannya secara teknis ditentukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Dalam melaksanakan upaya penyelesaian kredit macet atau bermasalah tersebut tidak dipungkiri terdapat kendala atau hambatan yang mengganggu di Perbankan Indonesia. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang *strictly well regulated*. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah orang banyak.

⁸⁹Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 201.

Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang cukup memberi gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang sangat diatur.⁹⁰

B. Pengaturan Tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kelalaian pembayaran yang disengajakan jika tidak ada niat untuk memenuhi tanggung jawab, sehingga terjadinya wanprestasi melahirkan hak kreditur untuk melakukan beberapa tuntutan, dimana hak kreditur tersebut diberikan oleh Undang-Undang memberikan hak kepada kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata. Hak-hak tersebut adalah Pemenuhan perjanjian, Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, Pembatalan perjanjian, Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Hak-hak tersebut diberikan oleh Undang-Undang sebagai wujud perlindungan terhadap kreditur agar dapat mempertahankan kepentingannya terhadap debitur yang tidak memenuhi prestasinya.⁹¹

Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet di atur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2008 selanjutnya disebut UUP.

⁹⁰*Ibid*, hlm. 204.

⁹¹Ravando Yitro Goni, 2016, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016, hlm. 13.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak menghapuskan atau mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992 tetapi hanya mengubah dan menambah beberapa pasal yang dianggap penting.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian disyahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank,
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dijelaskan pada Pedoman Restrukturisasi Kredit
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁹²

Perbankan memiliki usaha yang berlainan dengan lembaga lain yang bergerak di bidang perdagangan atau jasa yang secara khusus tercantum pada Pasal 6 serta Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 amandemen atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yakni:

1. Mengumpulkan dana dari publik berupa simpanan yang berbentuk deposito berjangka, giro, tabungan dan lain-lainnya,
2. Pemberian kredit,
3. Melaksanakan aktivitas valas dengan ketetapan Bank Indonesia

Pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 ketika dibaharui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, hal yang sama ditegaskan bahwa di dalam Pasal 12A yang secara lengkap berbunyi :

⁹²Nurul Ichan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 165.

Ayat (1) Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan, dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya didalam Penjelasan pasal disebut bahwa: Ayat (1) Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank.⁹³

Pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria: a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Selanjutnya Pasal 60 Ayat (2) POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

⁹³Ravando Yitro Goni, 2016, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016, hlm. 18.

- a. Paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang dijanjikan
- b. Dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a
- c. Berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Setelah penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf b

Dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang dijanjikan. Maka bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.⁹⁴

Ayat (2) Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah

⁹⁴Nurul Ichan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 164.

dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

- b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.
- c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 1 butir 25 POJK No. 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya., adapun yang dilakukan antara lain :

- a. Penurunan suku bunga;
- b. Pengurangan tunggakan Bunga kredit;
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- d. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur

Pasal 1155 KUHPer kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.

Pasal 15 ayat (3) jo. pasal 29 undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UU jaminan fidusia): yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi). Pasal 6 jo. pasal 20 undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).⁹⁵

Hak Tanggungan yang diberikan juga wajib didaftar di Kantor Pertanahan sehingga adanya Hak tanggungan serta apa yang disebut dalam APHT dapat dengan mudah diketahui oleh pihak ketiga atau orang-orang yang berkepentingan (Pasal 13 UUHT). Maka sesuai dengan syarat diatas objek Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 jo Pasal 27 UUHT dan Penjelasan Umum angka 5 adalah hak atas tanah dengan status sebagai berikut:

- a. Yang ditunjuk oleh UUPA sesuai dengan Pasal 16 ayat (1)a, b, c sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA (Pasal 4 ayat 1 UUHT) yaitu: Hak Milik (Pasal 25) Hak Guna Usaha (Pasal 33) Hak Guna Bangunan (Pasal 39)
- b. Yang ditunjuk oleh UURS (lihat Pasal 27 UUHT jo. Pasal 12 dan 13 UURS).
- c. Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara (Pasal 12 ayat (1) a UURS

⁹⁵*Ibid*, hlm. 17.

jo. Pasal 27 UUHT berikut penjelasannya).

- d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara (Pasal 13a UURS jo. Pasal 27 UUHT berikut penjelasannya).
- e. Yang ditunjuk oleh UUHT (Pasal 4 ayat (2) UUHT).

Pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit;
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Selanjutnya Pasal 60 Ayat (2) POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang dijanjikan
 - b. Dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a
- Berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:

- 1) Setelah penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf b
- 2) Dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit dapat diterapkan terhadap semua kategori kualitas kredit, dari mulai kredit lancar (Kategori 1) hingga kredit macet (kategori 5) selama memenuhi kriteria dalam Pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Menurut Ketentuan Pasal 41A undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 1992 tentang perbankan mengatakan:

- 1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 50 menjelaskan bahwa:

- 1) Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Debitur terbukti wanprestasi;
 - b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan \
 - c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.
- 2) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing agunan.
- 3) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara eksekusi agunan.
- 4) Dalam hal terjadi eksekusi agunan, Perusahaan Pembiayaan wajib menjelaskan kepada Debitur informasi mengenai:
 - a. *outstanding* pokok terutang;
 - b. bunga yang terutang;
 - c. denda yang terutang;

- d. biaya terkait eksekusi agunan; dan
- e. mekanisme penjualan agunan dalam hal Debitur tidak menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 51 menjelaskan bahwa:

- 1) Dalam hal setelah dilaksanakan eksekusi agunan dan Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan:
 - a. Penjualan agunan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - b. Penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga Perusahaan Pembiayaan dan Debitur sebelum agunan dijual.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelesaikan masalah kredit yang bermasalah yaitu dengan upaya dari perbankan selaku pihak kreditur dengan berbagai cara yakni melaksanakan penagihan secara langsung kepada debitur yang bersangkutan oleh bank. Jika penyelesaian di atas tidak berhasil untuk dilaksanakan maka usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank yakni dengan prosedur hukum. Adapun aturan undang-undang yang ada saat ini yakni sarana hukum dan

lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kredit secara cepat dan tepat.⁹⁶

⁹⁶Nurasiah Mariani, *Op. Cit.*, hlm. 15.

BAB IV

PENYELESAIAN KREDIT MACET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

A. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet

Kredit bermasalah atau kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan. Kredit bermasalah diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan.

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan atau tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik pihak debitur).⁹⁷ Hubungan kontrak yang telah disepakati ternyata tidak dipenuhi sesuai yang diperjanjikan, implikasi hukumnya tidak selalu merupakan wanprestasi, adakalanya berimplikasi perbuatan penipuan. Dalam konteks ini perlu dicermati dalam pembuatan kontrak adalah keadaan atau kondisi para pihak dalam membuat perjanjian. Ketika kontrak dibuat atau ditutupi dan merupakan rangkaian bohong atau tipu muslihat ataupun keadaan palsu, maka akibat perbuatan penipuan tersebut membutuhkan pihak ketiga dalam penyelesaiannya. Adapun mekanisme untuk penyelesaian kredit bermasalah/macet adalah :

⁹⁷Ahmad Subagyo, 2015, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 54-56.

1. Penagihan Kredit

- a. Kebijakan Umum Penagihan kredit secara langsung oleh Bank merupakan upaya pertama yang dilakukan sebagai antisipasi atau tindakan preventif atas gejala awal munculnya kredit bermasalah.
- b. Langkah Pelaksanaan Penagihan Dalam melakukan penagihan dapat dipedomani beberapa langkah berikut ini yang urutannya disesuaikan dengan peluang keberhasilannya, yaitu:
 - 1) Investasi data tunggakan dan permasalahan yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah.
 - 2) Menetapkan prioritas penagihan, yaitu :
 - a) Kualitas kredit Dalam Perhatian Khusus.
 - b) Kualitas Kredit Kurang Lancar.
 - c) Kualitas kredit Diragukan.
 - d) Kualitas kredit Macet.
 - e) Kredit yang dicatat secara *ekstrakontabel*.
 - 3) Melakukan pendekatan secara persuasif dengan Debitur, meliputi:
 - a) Menyurati dan memanggil debitur ke kantor.
 - b) Melakukan kunjungan secara rutin.
 - c) Membicarakan penyebab terjadinya kredit bermasalah.
 - d) Membicarakan langkah penyelamatan atau penyelesaian
- c. Menegosiasikan dengan debitur tentang langkah-langkah

penyelesaian, seperti:

- 1) Penyelamatan kredit
- 2) Penyelesaian kredit
- 3) Pelunasan kredit
- 4) Angsuran dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Angsuran dengan pemberian keringanan bunga dan denda kredit.
- 6) Penyelesaian melalui penjamin.
- 7) Menjual anggunan kredit dan lain-lain

d. Membuat dan Menyampaikan Surat Teguran kepada Debitur:

- 1) Surat teguran kredit adalah pemberitahuan kepada debitur bahwa telah terjadi tunggakan pokok atau bunga kredit dengan suatu permintaan untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban tersebut. Surat tunggakan ditembuskan kepada Pemilik agunan dan penjamin kredit.
- 2) Surat teguran diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas kredit dari Lancar menjadi Dalam Perhatian Khusus.
- 3) Surat teguran dapat diberikan berulang-ulang selama kualitas kredit tergolong Dalam Perhatian Khusus.
- 4) Format Surat Teguran diatur dengan Surat Direksi Tersendiri.

e. Membuat dan Menyampaikan Surat Peringatan:

- 1) Surat peringatan adalah suatu permintaan/perintah dari bank kepada debitur untuk segera menyelesaikan kewajiban tunggakan pokok atau bunga kredit yang telah jatuh tempo/tertunggak. Surat Peringatan ini disampaikan Bank kepada debitur apabila upaya pendekatan secara persuasif yang dilakukan terhadap debitur tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
- 2) Pengaturan pemberian Surat Peringatan adalah sebagai berikut:
 - a) Surat Peringatan I (SP I) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas kredit dari Dalam Perhatian Khusus menjadi Kurang Lancar,
 - b) Surat Peringatan II (SP II) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas kredit dari Kurang Lancar menjadi Diragukan
 - c) Surat Peringatan III (SP III) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas kredit dari diragukan menjadi Macet.
- 3) Format Surat Peringatan diatur dengan Surat Direksi tersendiri.
- 4) Surat Peringatan ditembuskan kepada:
 - a) Pemilik agunan dan penjamin kredit.

b) Dan pihak yang dirasa perlu.⁹⁸

Dalam hal melaksanakan upaya penyelesaian kredit macet atau bermasalah tersebut tidak dipungkiri terdapat kendala atau hambatan yang mengganggu di Perbankan Indonesia. Aada dua hal pokok kendala yang menghambat penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia. Hambatan tersebut meliputi hambatan dari dalam (*internal*) maupun hambatan dari luar (*eksternal*).⁹⁹

Hambatan internal timbul dari permasalahan dalam lembaga perbankan meliputi sistem kinerja yang kurang bagus dari lembaga perbankan, hambatan internal intern ini meliputi:

- a) Kebijakan prekreditan yang ekspansif;
- b) Analisa (*appraisal*) yang kurang akurat, sehingga jumlah pinjaman kredit tidak sesuai dengan jaminan;
- c) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan;
- d) Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai kreditur;
- e) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah.

Namun para karyawan Perbankan Indonesia bekerja dengan baik dan bertanggungjawab atas pekerjaan masing-masing sehingga hambatan internal ini dapat dihindarkan. Terdapat pula hambatan eksternal yang dapat menghambat penagihan angsuran. Hambatan eksternal timbul dari debitur itu

⁹⁸ Kuncoro Mudrajat dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 262.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 270.

sendiri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak Perbankan Indonesia dengan debitur atau sebab lain diluar kuasa debitur. Adapun hambatan-hambatan eksternal tersebut meliputi:

- a) Debitur susah untuk ditemui;
- b) Debitur pindah alamat;
- c) Debitur kesulitan dalam keuangan
- d) Debitur lalai, kurang memahami, dan / atau tidak memperhatikan isi dari perjanjian;
- e) Kondisi keluarga debitur yang kurang kondusif

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi Bank menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelematan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh.¹⁰⁰

B. Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Pedoman Bank dalam pemberian kredit terdapat pada Undang –

¹⁰⁰Veithzal Rivai dan Andria Veithzal, 2007, *Credit Mangement Handbook*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pinjaman uang hanya dapat diberikan apabila Bank mempunyai keyakinan atau kepercayaan bahwa peminjam mampu dan sanggup untuk membayar kembali hutangnya. Pinjam meminjam uang yang didasarkan atas kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit, bahwa peminjam sanggup dan mampu mengembalikan pinjamannya dikemudian hari.¹⁰¹

Dalam mengelola kredit bermasalah kreditur (pihak bank) hanya memiliki 2 (dua) alternatif pilihan, yakni penyelamatan atau penyelesaian kredit-kredit yang bermasalah. Penyelamatan kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan kualitas kreditnya, yang didasarkan atas hasil analisis bank, debitur tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalannya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank.¹⁰²

Kredit bermasalah ataupun *non-performing loan* (NPL) yakni ketika

¹⁰¹ Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 75.

¹⁰² Nurul Ichan Hasan. MA, *Op. Cit.*, hlm. 89.

tingkat kolektibilitas dari kredit itu tak lancar, macet, ataupun kredit diragukan. Pada umumnya, suatu kasus kredit bermasalah yang mempunyai sifat non struktural mampu teratasi melalui upaya restrukturisasi berbentuk pengurangan suku bunga kredit, memperpanjang rentang waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara.

Ada 2 model penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh pihak Bank yaitu sebagai berikut:

1. Melalui Jalur Non Litigasi.

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan, negosiasi atau mediasi kembali antara Kreditur dan debitur dengan memperingat syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Penyelesaian secara damai dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dijelaskan dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

- a. *Rescheduling*/ penjadwalan kembali

Merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit

bermasalah/kredit macet dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan, dan mencakup pula revisi atas total kredit. Adapun tujuan khusus *rescheduling* yaitu:

- 1) Debitur mampu membentuk dana langsung “*cash flow*” dengan lebih pasti.
- 2) Menjamin pembayaran agar lebih tepat
- 3) Memberi peluang bagi debitur dalam merancang pembayarannya pada pihak lain diluar Bank.
- 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang
- 5) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga
- 6) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir
- 7) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan/atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran
- 8) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir
- 9) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan

tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir

- 10) Pergeseran atau perpanjangan *graceperiode* dan perpanjangan jangka waktu

b. *Reconditioning*

Merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelamatkan kredit dengan melakukan suatu revisi atas sebagian ataupun semua persyaratan perjanjian yang tidak dibatasi hanya kepada perubahan atas jadwal angsuran ataupun rentang waktu suatu kredit saja. Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Usaha penanganan secara *reconditioning* memiliki tujuan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai lunas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan penyempurnaan atas *legal documentation*.
- 2) Melakukan penyesuaian daya bayar debitur dengan keadaan yang mampu dijangkau oleh debitur itu sendiri (pokok, bunga, denda, serta biaya-biaya lain).
- 3) Semakin menguatkan keberadaan Bank
- 4) Penurunan Suku Bunga Kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit

besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya pertahun 20% diturunkan menjadi 15%, dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha Debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit.

- 5) Pengurangan tunggakan bunga kredit atau denda diberikan kepada debitur sebatas tunggakan bunga atau denda yang belum dibayar. Pemberian restrukturisasi kredit dengan keringanan tersebut disesuaikan dengan kemampuan debitur, salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit, tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit lama kelamaan menjadi menumpu yang jumlahnya menyamai hutang

pokok. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini usaha yang dilakukan Debitur tidak berjalan sesuai rencana bahkan gagal sehingga pendapatan usaha merosot dan akibatnya tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga kepada Kreditur setiap bulannya. Untuk menyelamatkan kredit bermasalah restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban Debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit.

- 6) Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit Sejumlah pinjaman uang yang diberikan Kreditur atau Bank kepada Debitur inilah yang disebut pokok kredit. Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan tunggakan pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Misalnya Bank meminjamkan uang kepada debitur sebesar satu milyar rupiah dan debitur telah menarik seluruh pinjaman ini maka satu milyar rupiah

inilah yang disebut pokok kredit yang harus dibayar kembali oleh debitur sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Besarnya hutang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan pokok kredit yang harus dibayar, perlu dilihat akta Addendum perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi. Selain menggunakan amandemen pengurangan pokok kredit dapat juga dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa utang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan pokok kredit.

- 7) Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk mengembalikan hutangnya, misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya dikembalikan selambat-lambatnya pada 16 Juni 2006 diperpanjang menjadi 16 Juni 2007, dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit Debitur digolongkan menjadi *performing loan* (tidak bermasalah) dengan perpanjangan

jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya disesuaikan dengan kemampuan/cash flow dan memperhatikan prospek usaha debitur. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.

- 8) Penambahan Fasilitas Kredit, debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan. Inilah strategi penyelamatan kredit. penambahan fasilitas kredit dilakukan agar usaha debitur dapat berjalan kembali dan debitur dapat meningkatkan kapasitas produksinya sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada bank. Penambahan kredit diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan-pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru. Penambahan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur harus didukung dengan agunan yang cukup, untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lamadan tambahan kredit

baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.

- 9) Penghapusan Buku secara bersyarat (*conditional write off*), dan Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (*absolute write-off*). Hapus buku dilakukan dengan cara mengeluarkan semua portofolio kredit macet dari pembukuan bank, namun bank tetap melakukan penagihan kepada debitur. Sedangkan dalam program hapus tagih, bank tidak lagi melakukan penagihan kepada debitur. Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non litigasi (di luar proses peradilan). Program hapus buku dan hapus tagih dilakukan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank.

c. *Restructuring*/reksrtukturisasi

Reksrtukturisasi yaitu usaha alternatif penyehatan kredit dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, konversi

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Tambahan kredit. Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi
- 2) Tambahan modal, apabila tambahan kredit memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri.¹⁰³

Kewajiban Bank dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, bank wajib:

- 1) Menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia yang Berlaku.
- 2) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit, untuk kebijakan restrukturisasi kredit wajib disetujui oleh komisaris, sedangkan untuk prosedur restrukturisasi kredit wajib disetujui oleh paling kurang oleh

¹⁰³Komang Indra Apsaridewi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

direksi.¹⁰⁴

Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan sesuai dengan asas manajemen yang baik dan objektif agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan bank. Untuk itu bank dalam memutuskan program restrukturisasi kredit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga objektivitas, restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi;
- b. Keputusan restrukturisasi harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian kredit;
- c. Dalam hal keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai dengan anggaran dasar bank maka keputusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian kredit;
- d. Pembentukan satuan kerja khusus untuk pelaksanaan restrukturisasi kredit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.¹⁰⁵

Selain itu petugas dan pejabat bank yang dimaksud di atas dalam

¹⁰⁴*Ibid*, hlm.78.

¹⁰⁵*Ibid*.

pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- b. Kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- c. Analisis yang dilakukan bank dan konsultan keuangan independen terhadap kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.¹⁰⁶

Adapun kredit bermasalah yang dapat dimasukkan dalam program restrukturisasi kredit, harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam Pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit;
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

¹⁰⁶Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 277.

- c. Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Penyerahan Modal Sementara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan Modal Sementara hanya dapat dilakukan untuk kredit yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
 - 2) Penyerahan Modal Sementara wajib ditarik kembali apabila telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan debitur tempat penyerahan telah memperoleh laba kumulatif.
 - 3) Penyerahan Modal Sementara wajib dihapus bukukan dari neraca Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun. Restrukturisasi dengan cara penyerahan modal mempedomani ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- d. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari :
 - 1) Penurunan penggolongan kualitas kredit,
 - 2) Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) untuk kredit.
 - 3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.
- e. Penetapan Kualitas Kredit Dalam rangka pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, Bank wajib menetapkan kualitas kredit terhadap yang telah direstrukturisasi dengan penetapan kualitas kredit sebagai berikut:

- 1) Kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet.
 - b) Kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
 - c) Kualitas kredit sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas dapat: Menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kredit secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit, atau kembali sesuai dengan kualitas kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam ketentuan penetapan kualitas kredit dan atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi kredit dan atau pelaksanaan Restrukturisasi kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.
- 2) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan//atau

bunga kredit kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dapat dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi kredit.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan angka 2) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang terhadap kredit.
- 4) Tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi kredit ditetapkan memiliki kualitas Lancar apabila diberikan sesuai dengan prosedur yang ketat dan memiliki agunan yang cukup.
- 5) Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) untuk pembayaran pokok dan bunga kredit ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut :
 - a) Selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi.
 - b) Setelah *grace period* berakhir, kualitas kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 5) diatas.¹⁰⁷

Bank umum dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk

¹⁰⁷ Sumartik, 2016, *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama Sidoarjo*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, No. 1. Vol. 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, hlm. 25.

mengatasi kegagalan kredit atau pembiayaan dengan izin Bank Indonesia. Penyertaan modal sementara itu dibatasi selama-lamanya 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu 5 tahun perusahaan itu belum memperoleh laba, maka bank wajib menghapus bukukan penyertaan modal dimaksud. Dalam menempuh upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat saja pelaksanaannya dibarengi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu memasukkan tambahan modal (*fresh money*). Selain itu upaya penyelamatan dapat dibarengi dengan keharusan debitur menjual asetnya yang tidak produktif.

Umumnya kredit yang sifatnya struktural, tak mampu diatasi melalui restrukturisasi seperti kredit yang sifatnya *non structural*, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajibannya.¹⁰⁸

Untuk menghindari timbulnya kredit macet pada tiap Bank diperlukan adanya pembinaan kredit seperti pada aturan perundang-undangan yang sedang diterapkan dari sisi hukum yang menyebutkan, kredit yang diberikan wajib atas dasar 3 hal yaitu: Aman, Terarah, dan Menghasilkan. Terkait penyelamatan kredit yang bermasalah mampu dilaksanakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset

¹⁰⁸*Ibid*, hlm. 28.

Bank Umum, dijelaskan pada pedoman membahas penyelamatan kredit bermasalah sebelum ditangani oleh lembaga hukum yakni melalui opsi penyelesaian dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, serta penataan kembali.¹⁰⁹

2. Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri Dapat dilakukan dengan menempuh alternatif sebagai berikut:

- a. Somasi/peringatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri.
- b. Parate Eksekusi dilakukan dengan caramengajukan flat eksekusi kepada Ketua PengadilanNegeri atas barang agunan yang telah diikatsempurna dan nyata (Hipotik/CV/Hak Tanggungan).
- c. Gugatan diajukan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminan belum mempunyai hak kepemilikan sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani hak tanggungan.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur pengadilan merupakan *the last action* yang ditempuh oleh sebagian besar bank-bank swasta, karena untuk bank-bank milik pemerintah penyelesaian

¹⁰⁹Fischa Debbye A P, dkk, 2023, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.5 September 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Universitas Surakarta, hlm, 232.

kredit dilakukan melalui PUPN. UU No.49 Prp. Tahun 1960 secara prinsip menegaskan bahwa semua instansi negara atau pemerintah supaya menyerahkan piutangnya yang macet kepada PUPN untuk diurus penyelesaiannya, meskipun tidak tertutup pula penyelesaian melalui peradilan umum.¹¹⁰

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dijelaskan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah.¹¹¹

Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet. Mengajukan Gugatan Kepengadilan. Mengajukan gugatan ke

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 238.

¹¹¹Sudarto, Budi Santoso, 2019, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia*, Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019) ISSN: 2086-1702, Semarang, hlm. 13.

Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Kreditor atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar debitur memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitur. Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitur, maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Apabila somasi atau teguran yang diberikan kreditor sendiri atau somasi melalui bantuan Pengadilan tidak mendapat tanggapan dari debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan kreditor menurut hukum ialah mengajukan gugatan perdata kepada debitur melalui Pengadilan Negeri.¹¹²

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit yang disebabkan Debitur macet dan penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi telah dilakukan tetapi mengalami kegagalan dalam implementasinya maka penyelesaian yang harus ditempuh kreditor menurut hukum, kreditor harus mengajukan gugatan perdata kepada debitur atau melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan-jaminan jika kreditor memiliki dasar hukum melakukan eksekusi.

Kreditor tidak dibenarkan memaksa, menekan, menakut-nakuti, mengancam, menciderai secara fisik atau melakukan kekerasan atau tindakan intimidasi lainnya kepada debitur agar membayar hutangnya.

¹¹²*Ibid*, hlm. 15.

Tindakan-tindakan Kreditur seperti itu merupakan tindakan yang ingin melaksanakan haknya sesuai kehendak sendiri dan sewenang-wenang yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).¹¹³

Hak-hak yang dimiliki kreditur untuk memperoleh kembali haknya yang berupa pengembalian hutang dari debitur harus disalurkan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan meminta perlindungan hukum dari Pengadilan yaitu memperoleh putusan perdata dari Pengadilan yang isinya memberikan hak kepada kreditur untuk memaksa debitur melunasi hutangnya. Untuk memperoleh putusan dari Pengadilan kredit harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada debitur atau pihak lain yang turut bertanggung jawab atas hutang debitur melalui Pengadilan Negeri.¹¹⁴

Tujuan Kreditur mengajukan gugatan debitur antara lain:

- 1) Untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yaitu untuk melaksanakan haknya menagih secara paksa berdasarkan keputusan Pengadilan kepada debitur agar membayar kembali hutangnya.
- 2) Untuk memperoleh suatu putusan Pengadilan yang tetap/pasti dari Pengadilan. Keputusan tetap atau pasti dalam bahasa Belanda dinamakan *In krach Van Gewijsde*.

¹¹³Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, hlm. 162.

¹¹⁴*Ibid*.

Keputusan Pengadilan yang tetap artinya keputusan itu sudah tidak bisa diubah lagi karena sudah tidak ada upaya hukum lagi. Misalnya keputusan Pengadilan negeri para pihak tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan Negeri menjadi putusan tetap. Contoh lagi keputusan Pengadilan negeri salah satu pihak mengajukan ke Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan Negeri belum memperoleh putusan tetap. Atas keputusan Pengadilan Tinggi salah satu pihak mengajukan kasasi maka putusan Pengadilan Tinggi belum disebut keputusan. Keputusan Pengadilan Tinggi merupakan keputusan tetap jika salah satu pihak tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung merupakan keputusan tetap karena upaya hukum biasa sudah tidak ada lagi.

- 3) Putusan Pengadilan yang tetap/pasti inilah merupakan perlindungan hukum bagi kreditur untuk melaksanakan haknya secara paksa kepada debitur untuk membayar kembali hutangnya.
- 4) Jika debitur berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap/pasti tersebut tidak secara sukarela melunasi hutangnya maka kreditur dapat menggunakan putusan Pengadilan tetap/pasti itu sebagai dasar hukum untuk

melelang harta milik debitur baik yang dijaminkan atau harta lain yang tidak menjadi jaminan.

- 5) Untuk melakukan lelang harta kekayaan debitur berdasarkan keputusan Pengadilan yang tetap kreditur harus mengajukan permohonan lelang melalui Pengadilan setempat dimana barang yang akan dilelang berada. Kemudian Pengadilan akan meminta bantuan kantor lelang untuk melaksanakan lelang harta Debitur.
- 6) Dengan adanya gugatan itu, secara hukum Debitur memiliki kesempatan untuk membela diri atau menyampaikan hak jawabnya melalui persidangan di Pengadilan. Hukum memberi perlindungan yang sama antara kreditur dan debitur.¹¹⁵

Terhadap putusan gugatan sederhana yang tidak diajukan upaya hukum keberatan maupun putusan yang telah diajukan upaya hukum keberatan, maka putusan gugatan sederhana tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Putusan gugatan sederhana atau putusan permohonan keberatan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) wajib dilaksanakan secara sukarela. Apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela terhadap putusan gugatan sederhana maupun putusan permohonan keberatan, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 267.

Pelaksanaan (eksekusi) terhadap putusan gugatan sederhana atau putusan permohonan keberatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan pemberian teguran (*aanmaning*), pelaksanaan sita eksekusi (*executorial beslag*) dan pelelangan barang jaminan/agunan dengan perantaraan Kantor Lelang Negara.

Namun bila tergugat atau debitur tidak melaksanakan putusan pengadilan, kreditur atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat. Adapun penanganan kasus kredit bermasalah dengan bantuan sebuah lembaga hukum yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) serta Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) melalui Badan Peradilan atau dengan Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹¹⁶

Lelang jaminan kredit Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Peraturan mengenai lelang ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang dalam ketentuan Pasal 1 disebutkan bahwa ada tiga jenis lelang, yaitu :

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 275.

- a. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang
- b. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.
- c. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk Persero.¹¹⁷

Apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela terhadap

¹¹⁷Ariyana, Rezki Ananda, 2016, *Pelaksanaan Lelang Terhadap Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Dumai*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Dumai, hlm. 12.

putusan gugatan sederhana maupun putusan permohonan keberatan, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Pelaksanaan (eksekusi) terhadap putusan gugatan sederhana atau putusan permohonan keberatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan pemberian teguran (*aanmaning*), pelaksanaan sita eksekusi (*executorial beslag*) dan pelelangan barang jaminan/agunan dengan perantaraan Kantor Lelang Negara.¹¹⁸

¹¹⁸*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penyelesaian kredit macet pada perbankan terhadap debitur bermasalah dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pinjaman bank dalam bentuk kredit mengandung resiko ketika pihak debitur belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran hutang, baik secara kredit maupun pelunasan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengatur Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitasnya ditentukan menjadi Kredit Lancar, Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet, sehingga Pada Pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menetapkan Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur selama memenuhi kriteria kredit. Namun apabila Debitur masih terbukti wanprestasi maka kreditur memberikan surat peringatan kepada debitur sampai dengan eksekusi bangunan, yang tertuang Pasal 50 Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Pasal 41A undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 1992 tentang perbankan mengatakan:

penyelesaian piutang pada bank Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin untuk didaftarkan dan sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

2. Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi Bank menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera dengan cara sebagai berikut:

- a. Melalui Jalur Non Litigasi, penyelamatan melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan, negosiasi atau mediasi kembali antara Kreditur dan debitur dengan memperjelas syarat dalam perjanjian kredit seperti: *Rescheduling*/penjadwalan kembali, *Reconditioning*/persyaratan, *Restructuring*/rekstrukturasasi.

- b. Melalui Jalur Litigasi, Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri Dapat dilakukan dengan menempuh alternatif sebagai berikut:

- 1) Somasi/peringatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri. Gugatan ke

Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar debitur memenuhi kewajiban, Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitur, maka bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

- 2) Pengurusan piutang macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) serta Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) melalui Badan Peradilan atau atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk segera melakukan eksekusi pelelangan

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank memiliki kekhawatiran apabila banyak debitur yang tidak mampu melunasi beban kreditnya, tentu akan menimbulkan kerugian ketika nasabah mengalami kredit macet dan sulit kemungkinan untuk kredit dilunasi, maka alternatif penyelesaian kredit macet bisa dilakukan seperti asuransi pada kredit macet, sehingga pada kredit macet perlu

Peraturan yang menegaskan bahwa setiap calon debitur wajib mengikuti asuransi kredit karena apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan kepada bank, maka pihak asuransi kredit akan mencairkan klaim atas premi asuransi kredit tersebut

2. Penyelesaian kredit macet perbankan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa kredit macet, oleh karena itu, perlu pemberdayaan gugatan sederhana ini dalam penyelesaian sengketa kredit macet perbankan dan harus lebih dioptimalkan dengan dengan cepat, sederhana dan berbiaya murah sesuai asas-asas hukum acara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

B. BUKU

- Alexander Thian, 2021, *Dasar-Dasar Perbankan*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur.
- B.N. Ajuha. 2017, *Dasar-Dasar Perbankan Dalam buku Malayu*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- GM. Verryn Stuart dalam Tomas Suyatno, dkk, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hasibuan Maluyu S.P Hasibuan 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2013, *Memahami Bisnis Bank*, PT Gramedia Pustaka Setia, Jakarta.
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama BPFE, Yogyakarta.
- Magister Kenotariatan, 2022, *Pedoman Penulisan Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Nurul Ichan Hasan. MA, 2014, *Pengantar Perbankan*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.

Ominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Peter Mahmud Mazuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta.

Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thamrin Abdullah, Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Veithzal Rivai dan Andria Veithzal, 2007, *Credit Mangement Handbook*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

C. JURNAL

Adi Yusman, 2022, *Kedudukan Hukum Covernote Notaris Pada Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang*, Semarang.

Ariyana, Rezki Ananda, 2016, *Pelaksanaan Lelang Terhadap Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Dumai*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Dumai.

B. A. Pratama, 2010, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2005)*. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.

Dedah Sintia. 2014. *Tinjauan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Bni Fleksi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor (STIEKB). Bogor.

Dian Pramestia, 2008, *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dikota Surakarta*, Semarang.

Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Hukum, Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Barupress, Yogyakarta.

Fera Puspita Rianto, 2020, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Corporate Guarantee Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020, Bandung

Fischa Debbye A P, dkk, 2023, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Journal of Student

Research (JSR) Vol.1, No.5 September 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 432-437 DOI: <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5>, Universitas Surakarta.

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, 2016, *Analisis Kredit Macet, Jurnal Administrasi Bisnis*, Manado.

Fuady, M.Kastulani. 2015. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu*, Riau.

Gentur Cahyo Setiono, 2013, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Yuris Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No. 1, April 2013), Kendiri.

I Gede Angga Adi Utama, 2019 “*Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Prespektif Hukum Internasional*”. Ganesha Civic Education Journal, P-ISSN : 2714-7967, Bali.

I Made Jaya Nugraha, Udiana, 2017, *Upaya Bank Dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum, ISSN 2303-0569, Bali.

Irwansyah dan Dharmayasa, 2018, *Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan X. Ekuitas–Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 6. No 1, Bali.

Jhonatan Sitongsaut Marulitua, 2021, *Analisis Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Keberlakuan Kontrak Kerja Sama Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kewajiban Non-Kontraktual*, Pekanbaru.

Komang Indra Apsaridewi, 2023, *Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*, Volume 17 Nomor 1 2023, Bali.

Mulyadi Dedi, 2016, *Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang)*, Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif, Vol, 1 No, 2, 2016. ISSN 2528-0597, Jawa Barat.

Nurasiah, Mariani ST, B Tanjung, 2018, *Penyelesaian kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danguang*, Padang.

Nurul Inayah, dkk, 2018, *Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Sektor Formal*, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 9 Tahun 2018), Bali.

Puput Nanda Sari, dkk, 2023, *Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Aswaja Ponorogo*, JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP>

ISSN : 2808-098X, E- ISSN : 2808-1234 Vol. 03 No. 01 (2023), Ponorogo.

Ravando Yitro Goni, 2016, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016, Jakarta.

Soleha, 2019, *Penerapan Penyelesaian Kredit Macet dengan Restrukturisasi Berdasarkan pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restrukturisasi* (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat). Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2 Desember 2019. P-ISSN 2622-6235 E-ISSN 2622-6243, Banten.

Sudarto, Budi Santoso, 2019, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia*, Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019) ISSN: 2086-1702, Semarang.

Sumartik, 2016, *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama Sidoarjo*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, No. 1. Vol. 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Supeno Wangsit. 2017. *Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyejahterakan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat*. Widya Cipta, Vol 1, No. 1 Maret 2017, Jakarta Selatan.

Wijaya Kusuma, 2019, *Analisis Strategi 5C dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Perkreditan Rakyat MD di Lamongan Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan, vol 2, no. 1, April 2019. ISSN 2622-61, Jawa Timur.

Wiwik Pratiwi, 2020, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Debitur Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran, Semarang.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah.

E. Rujukan Elektronik

https://sipp.pn-ende.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 24 Maret 2024.